

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Diperoleh kinerja ruas jalan terendah terdapat di Jalan Ipik Gandamanah Segmen 3 dengan kecepatan rata-rata yaitu 16,97 km/jam, derajat kejenuhan 0,68, dan kepadatan 85,97 smp/km. Rendahnya kinerja jalan diakibatkan aktivitas sisi jalan tinggi yang menimbulkan hambatan samping. Selain itu, terjadi konflik antar kendaraan bermotor yang terjadi di simpang menyebabkan kinerja simpang memburuk dan menyebabkan penumpukkan kendaraan di persimpangan tersebut. Contohnya Simpang SMP N V, ditandai dengan kinerja simpang yang buruk menyebabkan penumpukan kendaraan dengan nilai tundaan sebesar 15,76 detik/smp dan peluang antrian 33% - 65% .
2. Berikut ini usulan manajemen rekayasa lalu lintas yang dapat diterapkan guna meningkatkan kinerja ruas jalan dan simpang di Kawasan Komersial Ipik Gandamanah:
 - a. Pembatasan waktu operasional kendaraan barang pada jam puncak atau jam sibuk tepatnya pada pukul 06.00 – 08.00 WIB dan pukul 16.00 – 18.00 WIB di Kawasan Komersial Ipik Gandamanah.
 - b. Melarang pedagang kaki lima untuk berjualan di badan jalan dan larangan parkir liar di ruas jalan utama pada Kawasan Komersial Ipik Gandamanah dengan memasang rambu larangan berjualan dan rambu larangan parkir.
 - c. Penyesuaian lebar badan jalan di ruas Jalan Ipik Gandamanah Segmen 4 dimana usulkan adanya fasilitas pejalan kaki berupa trotoar dengan kereb untuk menutupi drainase, sehingga lebar

- bahu dan lebar jalur disesuaikan, dimana lebar bahu menjadi 0,5 meter dan lebar jalur menjadi 7,6 meter.
- d. Menaikkan pengendalian simpang dari simpang tanpa pengendalian menjadi simpang prioritas.
 - e. Melakukan pengadaan fasilitas pejalan kaki pada sepanjang ruas Jalan Ipik Gandamanah Segmen 3, Jalan Ipik Gandamanah Segmen 4, Jalan SMP N V, Jalan Rawa Sari, dan Jalan Kolonel Rahmat Segmen 1 berupa trotoar dengan lebar yang diusulkan sebesar 1,5 meter. Untuk usulan fasilitas penyeberangan berdasarkan hasil analisis didapatkan pelikan dengan marka *zebra cross* pada ruas Jalan Ipik Gandamanah Segmen 2 dan Jalan Ipik Gandamanah Segmen 3.
3. Berdasarkan hasil analisa perbandingan sebelum dan setelah usulan diketahui bahwa terjadi peningkatan kinerja ruas jalan dan simpang pada Kawasan Ipik Gandamanah. Sebagai contoh yaitu peningkatan yang terjadi di ruas jalan dengan kinerja jalan terendah tepatnya Jalan Ipik Gandamanah Segmen 3. Jalan ini memiliki kinerja usulan yang berubah, seperti kecepatan menjadi 31,83 km/jam, derajat kejenuhan 0,61, dan kepadatan 43,46 smp/jam. Untuk kinerja simpang peningkatan kinerja ditandai dengan menurunnya angka tundaan dan peluang antrian pada simpang contohnya pada Simpang SMP N V dimana tundaan menjadi 13,73 detik/smp dan peluang antrian 27% - 53%.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Penertiban dan pengawasan oleh pihak yang berwenang mengenai ketertiban dan penegakan fungsi jalan dalam hal ini Dinas Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Penegak Perda.

2. Pemasangan rambu seperti rambu larangan parkir, rambu larangan berjualan, rambu pembatasan kendaraan barang, rambu yield, rambu peringatan persimpangan pada jalan mayor dan jalan minor, rambu peringatan banyak pejalan kaki, dan rambu petunjuk fasilitas penyeberangan dalam mengoptimalkan usulan penanganan yang akan diterapkan pada Kawasan Komersial Ipik Gandamanah.
3. Perlu melakukan pembangunan fasilitas pejalan kaki seperti trotoar dan fasilitas penyeberangan berupa pelikan dengan marka *zebra cross* serta melakukan penyesuaian lebar badan jalan akibat dari pembangunan trotoar tersebut di jalan Ipik Gandamanah Segmen 4.
4. Perlu adanya kajian lebih lanjut terkait penetapan lokasi pedagang kaki lima agar terciptanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Purwakarta, serta kajian terkait penyediaan lahan parkir di luar ruang milik jalan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan warna negara Indonesia atau badan usaha seperti pertokoan dengan lahan parkir besar menjadi fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh pihak ketiga dengan perizinan usaha sesuai peraturan perundang-undangan.